

NOTA KESERPAKATAN BERSAMA
PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

dengan
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor Pihak Pertama : 884/J22/KS/2004
Nomor Pihak Kedua : 891/1005.A/KKD-B

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Nopember tahun Dua Ribu Empat bertermat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Zuharnasah**, Ketua Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Abang Tambul Husin**, Bupati Kapuas Hulu, yang berkedudukan di Kota Putussibau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut Para Pihak sepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) umumnya masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah melalui proses pendidikan Program Magister sebagai upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, dan mengembangkan program peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang memberi manfaat kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu dan realisasi Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Pontianak.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Penyelenggaraan pendidikan formal pada jenjang Program Magister bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Untuk mengorganisasikan pendidikan Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Kelas Kapuas Hulu dipandang perlu :

- a. Penunjukan Personalia Pengelola Kelas Kapuas Hulu sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Segala pembiayaan sebagai suatu konsekuensi dari pembentukan Personalia Pengelola Kelas Kapuas Hulu ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dari anggaran yang tersedia.
- c. PIHAK KEDUA dapat menambahkan anggaran untuk staf lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Program Magister Ilmu Sosial Kelas Kapuas Hulu di luar Tim yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
- d. Tugas pokok dan fungsi dari Personalia Pengelola dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.

PERKULIAHAN

Pasal 4

- a. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka sepenuhnya akan dilaksanakan di kota Putussibau. Namun tidak tertutup kemungkinan mahasiswa diwajibkan untuk hadir di kota Pontianak untuk mengikuti perkuliahan umum.
- b. Setiap kali diadakan perkuliahan di Putussibau, koordinator ataupun staff yang tergabung dalam Personalia Pengelola Kelas Kapuas Hulu telah menyiapkan segenap urusan, seperti kebersihan, penataan kelas, daftar hadir mahasiswa, snack siang dan lain-lain yang dipandang perlu untuk kelancaran perkuliahan dengan pembebanan anggaran pada PIHAK PERTAMA.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- a. Para Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maupun sumber dana lainnya yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Rincian biaya pendidikan Kelas Kapuas Hulu, sebagai berikut :

1). Biaya Registrasi	Rp. 200.000,00	(dibayar 1 kali)
2). Biaya Matrikulasi	Rp. 1.500.000,00	(dibayar 1 kali)
3). Sumbangan Gedung	Rp. 1.500.000,00	(dibayar 1 kali)
4). SPP persemester	Rp. 6.500.000,00	(untuk 4 semester)
5.) Thesis	Rp. 2.000.000,00	(tahun akhir)
- c. Komponen biaya sebagaimana tercantum dalam butir kedua (b) angka 1, 2, dan 5, ditanggung oleh mahasiswa program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Kelas Kapuas Hulu.
- d. Komponen biaya sebagaimana tercantum dalam butir kedua (b) angka 4 ditanggung oleh PIHAK KEDUA dengan rincian 25 (dua puluh lima) orang dibiayai APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 dan sisa 10 (sepuluh) orang akan dibiayai APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2005.
- e. Komponen biaya sebagaimana tercantum dalam butir kedua (b) angka 1, 2, dan 3, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk melunasinya sebelum pelaksanaan matrikulasi dilakukan di Kapuas Hulu.
- f. Komponen biaya sebagaimana tercantum dalam butir kedua (b) angka 4 dapat dilunasi PIHAK KEDUA dalam setiap semester sebelum semester yang sedang berlangsung tersebut berakhir atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- g. Komponen biaya sebagaimana tercantum pada butir Kedua (b) angka 4 akan ditanggung oleh mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura apabila melebihi ketentuan 4 (empat) semester.

- h. Penggunaan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam butir kedua (b) angka 3, diatur sebagai berikut :
- 1). Sebesar 50 % digunakan gedung/kelas yang dipakai di Kapuas Hulu.
 - 2). Sebesar 50 % dialokasikan pada pengembangan gedung kampus Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura di Pontianak.
- i. Pembiayaan honor dosen/pengajar inata kuliah Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- j. Transportasi Pontianak – Putussibau (P-P) ditanggung bersama (50 % - 50 %) dengan menggunakan sarana yang tersedia.
- k. Penginapan dan transportasi lokal bagi dosen/pengajar Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura di Putussibau menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatnganannya dan dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan Para Pihak.

AKREDITASI LULUSAN

Pasal 7

Segala sesuatu yang berkaitan dengan akreditasi lulusan terutama yang menyangkut *Civil Effect* dari Ijazah yang dikeluarkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

LAIN-LAIN

Pasal 8

- a. Perubahan, penambahan, dan pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Kesepakatan Bersama ini harus dengan persetujuan/kesepakatan Para Pihak.
- b. Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dengan suatu Perjanjian Kerjasama.
- c. Mengenai Nota Kesepakatan Bersama ini dan segala akibat pelaksanaannya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat.

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2(dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Program Magister Ilmu Sosial
Universitas Tanjungpura


Dr. Zulkarnaen

PIHAK KEDUA,
Paniti Kapuas Hulu, y


H. Abang Tambul Husin